



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Jakarta, 4 Mei 2021

Nomor : 034/CLD/HMS/V/2021
Lampiran : Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
Perihal : Keterbukaan Informasi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
("Perseroan") sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta - 12190

U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I - Bapak Adi Pratomo Aryanto

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut:

1. Nama Emiten : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
2. Bidang Usaha : Industri Rokok
3. Telepon : 021 – 5151234
4. Faksimili : 021 – 51402481
5. Alamat surat elektronik (*e-mail*) : investor.relations@sampoerna.com

1.	Tanggal kejadian	:	1 Mei 2021
2.	Jenis Informasi	:	Transaksi Afiliasi
3.	Uraian Informasi	:	
	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi		



PT HM SAMPOERNA Tbk.

4.	Dampak kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	:	Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	:	-

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan diatas, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material telah dilaporkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT HM Sampoerna Tbk.




Bambang Priambodo
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
- PT Indonesian Capital Market Electronic Library



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**STATEMENT OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS AND
THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
(the "Company")**

**PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
("Perseroan")**

In connection with the Transaction as defined in the Company's Disclosure of Information related to the Affiliated Transaction of the Company dated 4 May 2021 ("**Disclosure**"), the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company hereby state that:

- (i) having made all reasonable enquiries and to the best of our knowledge and belief, all material information has been disclosed in the Disclosure and such information is not misleading; and
- (ii) the Transaction does not constitute as a Material Transaction as defined under the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Main Business dated 21 April 2020, since (a) the value of the Transaction is not greater than 20% of the equity of the Company and (b) the revenue from the object of the Transaction is less than 20% of the Company's total revenue, based on the Consolidated Financial Statements of the Company and its

Sehubungan dengan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi Perseroan tanggal 4 Mei 2021 ("**Keterbukaan Informasi**"), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- (i) setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan kami, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- (ii) Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 21 April 2020, karena (a) nilai Transaksi tidak lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan dan (b) pendapatan dari objek Transaksi kurang dari 20% dari total pendapatan Perusahaan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaannya per 31

PT HM SAMPOERNA Tbk.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

subsidiaries as at 31 December 2020 which has been audited by the Public Accountants' Office of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

(iii) This transaction has been conducted in accordance with generally applicable business practices.

(iii) Transaksi ini telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

This Statement may be executed in any number of counterparts having the same legal force and shall constitute this Statement.

Pernyataan ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan kesatuan dari Pernyataan ini.

Thus, this Statement is made to be submitted to the Indonesian Financial Services Authority.

Demikian, Pernyataan ini dibuat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 3 Mei 2021

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

**Dewan Komisaris/
The Board of Commissioners**

By

Name : **John Gledhill**

Title : **Presiden Komisaris/
President Commissioner**

By

Name : **Paul Norman Janelle**

Title : **Wakil Presiden Komisaris/
Vice-President Commissioner**



PT HM SAMPOERNA Tbk.


By 
Name : **Luthfi Mardiansyah**
Title : **Komisaris Independen/
Independent Commissioner**

By 
Name : **Justin Guy Mayall**
Title : **Komisaris Independen/
Independent Commissioner**

**Direksi/
The Board of Directors**

By 
Name : **Mindaugas Trumpaitis**
Title : **Presiden Direktur/
President Director**

By 
Name : **Sharmen Karthigasu**
Title : **Direktur/
Director**

By 
Name : **Elvira Lianita**
Title : **Direktur/
Director**

By 
Name : **The Ivan Cahyadi**
Title : **Direktur/
Director**

By 
Name : **Francisca Rahardja**
Title : **Direktur/
Director**

By 
Name : **Guillaume Popiol**
Title : **Direktur/
Director**

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“**POJK 42/2020**”).



**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
("Perseroan")**

Berkedudukan di Surabaya

Bidang Usaha:
Industri Rokok

Kantor Pusat:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986

Lokasi Pabrik:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo

Kantor Perwakilan Korporasi:
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234

Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi ini (selanjutnya disebut “**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai (i) transaksi antara Perseroan dan PT Philip Morris Indonesia (“**PMID**”), pemegang saham utama Perseroan, sehubungan dengan sewa menyewa atas tanah dan bangunan oleh Perseroan (sebagai yang menyewakan) kepada PMID (sebagai penyewa) berdasarkan suatu perjanjian sewa menyewa (selanjutnya disebut “**Transaksi Sewa**”); (ii) transaksi antara Perseroan dan PT Philip Morris Sampoerna International Service Center (“**PMSISC**”), yang merupakan anak perusahaan PMID, sehubungan dengan pengalihan beberapa kegiatan usaha penyediaan jasa dari Perseroan kepada PMSISC (selanjutnya disebut “**Transaksi Pengalihan Bisnis**”); dan (iii) transaksi antara Perseroan dan PMSISC sehubungan dengan pengalihan beberapa karyawan dari Perseroan kepada PMSISC (selanjutnya disebut “**Transaksi Pengalihan Karyawan**”) (Transaksi Sewa, Transaksi Pengalihan Bisnis dan Transaksi Pengalihan Karyawan selanjutnya disebut “**Transaksi-Transaksi**”).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021

I. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI-TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi-Transaksi

Transaksi Sewa

Perseroan memiliki beberapa bangunan kosong yang tidak digunakan di kawasan pabriknya yang berlokasi di Karawang International Industrial City (“KIIC”) dan Sukorejo. PMID memerlukan tambahan bangunan untuk menunjang kegiatan manufakturnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengadakan berbagai perjanjian sewa dengan PMID untuk menyewakan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan. Perjanjian-perjanjian sewa yang sebelumnya berlaku tersebut telah dicabut dan sekarang digabung menjadi satu perjanjian sewa.

Tujuan Transaksi Sewa adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dengan mengoptimalkan aset Perseroan yang tidak digunakan.

Transaksi Sewa tidak dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan karena Perseroan belum menerima penawaran apapun dari pihak yang tidak terafiliasi untuk menyewa tanah dan bangunan tersebut.

Transaksi Pengalihan Bisnis

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah manufaktur dan penjualan rokok. Untuk meningkatkan efisiensi dalam Perseroan dan agar dapat lebih fokus pada kegiatan usaha utamanya, maka Perseroan mengalihkan beberapa kegiatan usaha penyediaan jasanya kepada PMSISC.

Transaksi Pengalihan Bisnis tidak dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan karena penyediaan jasa oleh pihak terafiliasi dapat tersedia lebih cepat, efektif, efisien dan terkoordinasi dengan lebih baik dibandingkan apabila dilakukan transaksi yang sejenis yang dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi.

Transaksi Pengalihan Karyawan

Mengingat bahwa Perseroan ingin meningkatkan efisiensi, Perseroan perlu beralih menggunakan jasa pihak lain dalam kegiatan konsultasi manajemen pemasaran digitalnya untuk mendukung kegiatan usahanya. PMSISC, yang merupakan salah satu perusahaan afiliasi Perseroan yang bergerak di bidang usaha konsultasi manajemen dapat menyediakan jasa konsultasi manajemen pemasaran digital dan untuk alasan itu maka Perseroan mengalihkan beberapa karyawannya yang memiliki keahlian terkait kepada PMSISC.

Transaksi Pengalihan Karyawan tidak dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan karena perusahaan pihak afiliasi pada dasarnya memiliki sistem dan lingkungan

kerja serta budaya perusahaan yang tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki Perseroan sehingga peralihan dan penyesuaian karyawan dapat berjalan lebih cepat yang pada akhirnya pemberian jasa kepada Perseroan dapat lebih lancar, lebih baik dan lebih efektif dibandingkan apabila dilakukan transaksi yang sejenis dengan pihak yang tidak terafiliasi.

B. Uraian Mengenai Transaksi (Obyek dan Nilai)

1. Obyek Transaksi

Transaksi Sewa

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan sebagai pemberi sewa dengan PMID sebagai penyewa tertanggal 30 April 2021, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2021 ("**Perjanjian Sewa Menyewa**"), Perseroan menyewakan kepada PMID, tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Bangunan 1 – terdiri dari tanah seluas 101.460 m² dan bangunan seluas 34.937,32 m² yang terletak di Jalan Permata III, Lot CC, 1, 2, 3, 4, 5, KIIC, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- b. Bangunan 2 – seluas 7.360 m², yang terletak di Jalan Permata III Blok BB No. 8A, KIIC, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- c. Bangunan 3 – seluas 1.587 m², terletak di Jalan Permata III Blok BB No. 8A, KIIC, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- d. Bangunan 4-7 – terdiri dari 4 bangunan dengan total seluas 4.028 m², terletak di Gudang KR 7-10, Jalan Permata II Blok BB-3, 4B, 7 dan 8A, KIIC, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- e. Bangunan 8 – seluas 2.808 m², terletak di Jalan Permata II Blok BB-3, 4B, 7 dan 8A, KIIC, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- f. Bangunan 9 – seluas 2.808 m², terletak di Jalan Permata II Blok BB-3, 4B, 7 dan 8A, KIIC, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- g. Bangunan 10 – seluas 2.808 m², terletak di Jalan Permata II Blok BB-3, 4B, 7 dan 8A, KIIC, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- h. Bangunan 11 – seluas 2.808 m², terletak di Jalan Permata II Blok BB-3, 4B, 7 dan 8A, KIIC, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;
- i. Bangunan 12 – seluas 2.808 m², terletak di Jalan Permata II Blok BB-3, 4B, 7 dan 8A, KIIC, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat;

- j. Bangunan 13 – seluas 2.268 m2, terletak di Jalan Raya Surabaya-Malang KM.51.4 No. Unit A04/A, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, jangka waktu sewa adalah 5 (lima) tahun sejak (i) 1 Mei 2021 untuk Bangunan 1-7 dan 13 dan (ii) 1 Juni 2021 untuk Bangunan 8-12.

Transaksi Pengalihan Bisnis

Berdasarkan Perjanjian tentang Pengalihan Bisnis yang ditandatangani oleh Perseroan dan PMSISC pada tanggal 30 April 2021, yang efektif pada tanggal 1 Mei 2021 ("**Perjanjian Pengalihan Bisnis**"), beberapa kegiatan penyediaan jasa yang selama ini diberikan oleh Perseroan kepada grup perusahaan Philip Morris International Inc. ("**Bisnis Jasa**"), dialihkan kepada PMSISC. Jasa yang dialihkan adalah di bidang keuangan yang terdiri dari (i) Pengawasan Keuangan (*Finance Controlling*), (ii) Pusat Keahlian untuk Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dan Analisa (*Center of Expertise for Financial Planning and Reporting and Analysis*), dan (iii) *Lead to Cash* ("**Jasa**").

Pengalihan atas Bisnis Jasa ini juga mencakup pengalihan 41 (empat puluh satu) karyawan Perseroan ke PMSISC. Dalam proses pengalihan tersebut, semua hak (termasuk manfaat) dan kewajiban karyawan yang bersangkutan, yakni kompensasi dan tunjangan, *grade*, status dan tanggung jawab pekerjaan, tidak berubah. Masa kerja seluruh karyawan pun akan tetap diperhitungkan dari awal masuk kerja pada Perseroan. Sehubungan dengan pengalihan karyawan, persetujuan bersama antara Perseroan dan PMSISC dengan masing-masing karyawan yang dialihkan dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara PMSISC dengan masing-masing karyawan yang dialihkan berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021.

Selanjutnya, dengan efektifnya pengalihan atas Bisnis Jasa kepada PMSISC, maka PMSISC akan menyediakan Jasa untuk Perseroan dan anak perusahaannya, yang mana Jasa tersebut akan ditambahkan ke dalam perjanjian penyediaan jasa antara Perseroan dan PMSISC tanggal 29 Juni 2018, yang telah diumumkan kepada publik berdasarkan Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi tanggal 3 Juli 2018 ("**Perjanjian Jasa HMS**"). Penambahan Jasa tersebut dituangkan dalam suatu perubahan terhadap Perjanjian Jasa HMS, yang ditandatangani tanggal 30 April 2021 dan berlaku efektif tanggal 1 Mei 2021 ("**Perubahan Perjanjian Jasa HMS**"). PMSISC akan memberikan jasa berdasarkan Perjanjian Jasa HMS dan Perubahan Perjanjian Jasa HMS kepada Perseroan dan anak-anak perusahaannya dengan membebaskan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh PMSISC atas nama Perseroan dan anak-anak perusahaannya, ditambah *fee* sebesar 5% (lima per seratus) dari biaya tersebut.

Transaksi Pengalihan Karyawan

Pada tanggal 30 April 2021, Perseroan dan PMSISC menandatangani perjanjian pengalihan karyawan sehubungan dengan pengalihan enam orang karyawan Perseroan di bagian *digital*

hub, yang merupakan bagian dari Departemen Pemasaran Perseroan, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2021.

Dalam proses pengalihan tersebut, semua hak (termasuk manfaat) dan kewajiban karyawan yang bersangkutan, yakni kompensasi dan tunjangan, *grade*, status dan tanggung jawab pekerjaan, tidak berubah. Masa kerja seluruh karyawan pun akan tetap diperhitungkan dari awal masuk kerja pada Perseroan. Sehubungan dengan pengalihan karyawan, persetujuan bersama antara Perseroan dan PMSISC dengan masing-masing karyawan yang dialihkan dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara PMSISC dengan masing-masing karyawan yang dialihkan berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021.

2. Nilai Transaksi

Transaksi Sewa

Sesuai dengan Perjanjian Sewa, harga sewa tahunan untuk Tanah dan Bangunan (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebagai berikut:

Bangunan 1	:	Rp.40.108.043.360,- (empat puluh miliar seratus delapan juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah);
Bangunan 2	:	Rp.5.453.760.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah);
Bangunan 3	:	Rp.1.141.053.000,- (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu Rupiah);
Bangunan 4-7	:	Rp.2.871.964.000,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah);
Bangunan 8	:	Rp.2.002.104.000,- (dua miliar dua juta seratus empat ribu Rupiah);
Bangunan 9	:	Rp.2.002.104.000,- (dua miliar dua juta seratus empat ribu Rupiah);
Bangunan 10	:	Rp.2.002.104.000,- (dua miliar dua juta seratus empat ribu Rupiah);
Bangunan 11	:	Rp.2.002.104.000,- (dua miliar dua juta seratus empat ribu Rupiah);
Bangunan 12	:	Rp.2.002.104.000,- (dua miliar dua juta seratus empat ribu Rupiah);
Bangunan 13	:	Rp.598.752.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Pembayaran harga sewa tahunan harus dilakukan setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya faktur.

Nilai Transaksi Sewa adalah sebesar Rp.60.184.100.000,- (enam puluh miliar seratus delapan puluh empat juta seratus ribu Rupiah) per tahun atau total Rp300.920.500.000,- (tiga ratus miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk seluruh periode sewa, sesuai dengan nilai pasar per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan penilaian aset sewa yang dilakukan oleh KJPP Ruky Safrudin & Rekan.

Transaksi Sewa bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**Peraturan OJK 17/2020**”) oleh karena total nilai Transaksi Sewa adalah 1% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Transaksi Pengalihan Bisnis

Nilai Transaksi Pengalihan Bisnis sebesar Rp.19.794.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta Rupiah), sesuai dengan nilai pasar bisnis per 31 Desember 2020 berdasarkan penilaian bisnis yang dilakukan oleh KJPP Ruky Safrudin & Rekan.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 1 Mei 2021, Perseroan akan mengeluarkan tagihan atas harga pengalihan Bisnis Jasa kepada PMSISC. Tanggal pembayaran berdasarkan Perjanjian Pengalihan Bisnis adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya tagihan.

Transaksi Pengalihan Bisnis bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK 17/2020 karena:

- a. total nilai dari Transaksi Pengalihan Bisnis adalah 0,07% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan; dan
- b. pendapatan usaha objek Transaksi Pengalihan Bisnis dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya kurang dari 20% (dua puluh persen).

Transaksi Pengalihan Karyawan


Nilai Transaksi Pengalihan Karyawan adalah Rp.724.966.154,- (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh empat Rupiah) sesuai dengan nilai pasar per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan penilaian aset takberwujud yang dilakukan oleh KJPP Ruky Safrudin & Rekan.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 1 Mei 2021, Perseroan akan mengeluarkan tagihan kepada PMSISC. Tanggal pembayaran berdasarkan Perjanjian Pengalihan Karyawan adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya tagihan.

Transaksi Pengalihan Karyawan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK 17/2020 oleh karena total nilai Transaksi Pengalihan Karyawan adalah 0.0024% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

C. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi-Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan

Di bawah ini adalah bagan kepemilikan saham Perseroan dan pihak-pihak yang melakukan Transaksi-Transaksi:



Berikut ini adalah keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Transaksi-Transaksi dengan Perseroan:

PT Philip Morris Indonesia

PMID adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha produksi dan penjualan produk tembakau, merupakan pemegang saham utama Perseroan.

Susunan pemegang saham PMID adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Philip Morris Investments B.V.	24.999.999 saham seri A	343.749.986.250	99
		4.100.000.000 saham seri B	40.331.700.000.000	100
2	Park Tobacco Limited	1 saham seri A	13.750	1

Susunan manajemen PMID saat ini adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Ahmad Mashuri
Direktur : Roy Kusuma Hekekire
Komisaris : Kavita Shivkumar

Informasi mengenai PMID:

Alamat : One Pacific Place Lantai 20, SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Lot 3 & 5, Jakarta 12190
Nomor telepon : +6221 25515700
Faksimili : +6221 51402481

PT Philip Morris Sampoerna International Service Center

PMSISC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha konsultasi manajemen dan komputer, merupakan anak perusahaan dari PMID yang merupakan pemegang saham utama Perseroan.

Susunan pemegang saham PMSISC adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	PMID	999	10.089.900.000	99,9
2	Park Tobacco Limited	1	10.100.000	0,1
Total		1.000	10.100.000.000	100

Susunan manajemen PMSISC saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris : Andrew Hendrawan Tjahja S
Direktur : Salomo M P Lumban Gaol

Informasi mengenai PMSISC:

Alamat : Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya – 60293
Nomor telepon : +6231 8431699
Faksimili : +6231 8430986

D. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi-Transaksi

Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi-Transaksi adalah hubungan Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 (“**Undang-Undang Pasar Modal**”) dan POJK 42/2020, yaitu:

1. hubungan antara Perseroan dan PMID merupakan hubungan kepemilikan saham; dan
2. hubungan antara Perseroan dan PMSISC merupakan hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama yaitu PMID.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada tanggal 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta No. 19 tanggal 9 Mei 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU-0029688.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 30 April 2021 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 630.000.000.000	Nilai Nominal : Rp. 4/saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp. 465.272.307.600			
No	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Pemegang saham publik lebih dari 5% - PMID	107.594.221.125	430.376.884.500	92,5
2	Pemegang saham publik lainnya	8.723.855.775	34.895.423.100	7,5
Total		116.318.076.900	465.272.307.600	100

C. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 18 Mei 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0250086 tanggal 16 Juni 2020, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle
Komisaris Independen : Justin Guy Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

Direksi

Presiden Direktur	:	Mindaugas Trumpaitis
Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Elvira Lianita
Direktur	:	Francisca Rahardja
Direktur	:	Sharmen Karthigasu
Direktur	:	Guillaume Popiol

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk menentukan nilai pasar dan untuk memastikan kewajaran Transaksi-Transaksi dan memastikan bahwa Transaksi-Transaksi tidak mengandung unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk Ruky, Safrudin & Rekan, sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian bisnis dan untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi-Transaksi (“**Penilai Independen**”).

Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Ringkasan Pendapat Penilai Independen

A. Ringkasan Penilaian Aset Sewa

- (i) Obyek Penilaian
Obyek penilaian adalah Bangunan 1-13 yang berlokasi di Karawang International Industrial City (KIIC) dan Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 51,4 No. Unit A04/A.
- (ii) Tujuan Penilaian
Tujuan penilaian adalah untuk memberikan opini/ pendapat Nilai Sewa Pasar dari aset yang dinilai untuk tujuan Transaksi Sewa.
- (iii) Tanggal Penilaian
Tanggal penilaian aset adalah per tanggal 31 Desember 2020.
- (iv) Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi
Laporan penilaian aset bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

Penilai Independen tidak melakukan pengecekan legalitas karena profesi penilai bukan konsultan dibidang hukum, Penilai Independen asumsikan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan properti ini adalah baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.

Penilai Independen tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab Penilai Independen jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian atas properti yang dinilai. Penilai Independen mengingatkan kemungkinan adanya ketidakpastian nilai pada kondisi ekonomi dan pasar yang tidak menentu (tidak stabil/kondisi ketidakseimbangan) berhubung dengan terjadinya pandemi Covid-19 saat ini.

Penilaian telah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018, serta Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal No. VIII.C.4.

(v) Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Pendekatan Pasar (*Market Approach*) adalah yang paling tepat untuk digunakan, mengingat karakteristik dari aset tersebut dengan Metode Perbandingan Data Pasar.

(vi) Kesimpulan Nilai

Berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai Independen berpendapat bahwa Nilai Sewa Pasar dari aset tersebut di atas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 60.184.100.000,- per tahun.

B. Ringkasan Penilaian Bisnis

(i) Obyek Penilaian

Obyek penilaian ini adalah sebagian Divisi *Finance* Perseroan yang akan dialihkan per tanggal 31 Desember 2020.

(ii) Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar Bisnis Sebagian Divisi *Finance* Perseroan per 31 Desember 2020 sehubungan dengan rencana Transaksi Pengalihan Bisnis, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan, dan perpajakan.

Tujuan penilaian adalah melakukan penilaian bisnis untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

(iii) Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian bisnis dilakukan per tanggal 31 Desember 2020, parameter yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2020.

(iv) Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi

Laporan penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Penilaian disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disediakan oleh manajemen yang telah Penilai Independen kaji kewajaran asumsinya dan telah disetujui oleh manajemen Perseroan sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat Penilai Independen proyeksi keuangan tersebut wajar, namun tidak bertanggungjawab terhadap pencapaiannya.

Penilaian disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun laporan penilaian, Penilai Independen melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana disiapkan oleh manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Penilai Independen tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang disediakan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

(v) Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Untuk menentukan nilai pasar bisnis sebagian Divisi *Finance* Perseroan, Penilai Independen mengaplikasikan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (DCF) dengan arus kas bersih untuk perusahaan (FCFF) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GCM).

(vi) Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar maka menurut pendapat Penilai Independen, Nilai Pasar Bisnis Sebagian Divisi *Finance* Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.794.000.000.

C. Ringkasan Penilaian Aset Takberwujud

(i) Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah tenaga kerja terlatih Divisi Digital Marketing Perseroan per tanggal 31 Desember 2020.

(ii) Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar Aset Takberwujud Divisi Digital Marketing Perseroan berupa Tenaga Kerja Terlatih per 31 Desember 2020 sehubungan dengan rencana Transaksi Pengalihan Karyawan, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan, dan perpajakan.

Tujuan penilaian adalah melakukan penilaian aset takberwujud untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

(iii) Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian Aset Takberwujud dilakukan per tanggal 31 Desember 2020, parameter yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2020.

(iv) Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi

Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai analisis dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

Penilaian disusun dengan menggunakan data karyawan yang diberikan oleh manajemen Perseroan.

Penilaian disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Penilaian, Penilai Independen melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana disiapkan oleh manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Penugasan Penilai Independen tidak dilakukan untuk tujuan mengungkapkan kelemahan pengendalian internal, kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan, segala bentuk implikasi pajak atau pelanggaran hukum.

(v) Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Berdasarkan diskusi dengan manajemen Perseroan, ATB Tenaga Kerja Terlatih Divisi Digital Marketing Perseroan yang akan dialihkan kepada PMSISC merupakan pusat biaya (*cost center*) sehingga kami menggunakan pendekatan biaya dengan metode Penggantian Baru (*Replacement Cost New*) untuk mengestimasi Nilai Pasar ATB Karyawan terlatih.

(vi) Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan pendekatan biaya dengan metode Penggantian Baru (*Replacement Cost New*), Nilai Pasar ATB Divisi Digital Marketing Perseroan berupa Tenaga Kerja Terlatih per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp724.966.154.

D. Ringkasan Pendapat Kewajaran

(i) Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait rencana Transaksi Sewa adalah Perseroan sebagai pihak yang menyewakan dan PMID adalah pihak penyewa.

Pihak-pihak yang terkait dalam rencana Transaksi Pengalihan Bisnis adalah Perseroan sebagai pihak yang mengalihkan Bisnis Jasa dan pihak yang menerima layanan Jasa dan PMSISC sebagai pihak penerima pengalihan Bisnis Jasa dan penyedia Jasa.

Pihak-pihak yang terkait dalam rencana Transaksi Pengalihan Karyawan adalah Perseroan sebagai pihak yang mengalihkan dan PMSISC sebagai pihak penerima pengalihan karyawan.

(ii) Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk (i) menyewakan 13 (tiga belas) bangunan Perseroan kepada PMID, (ii) mengalihkan Bisnis Jasa kepada PMSISC, anak perusahaan pemegang saham utama Perseroan, dan (iii) mengalihkan beberapa karyawan Perseroan kepada PMSISC.

(iii) Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk (i) menyewakan 13 (tiga belas) bangunan Perseroan kepada PMID, (ii) mengalihkan Bisnis Jasa kepada PMSISC, anak perusahaan pemegang saham utama Perseroan, dan (iii) mengalihkan beberapa karyawan Perseroan kepada PMSISC, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, dan tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

(iv) Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, Penilai Independen melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Penilai Independen tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian Penilai Independen tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

(v) Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi-Transaksi

- Analisis rencana Transaksi-Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi-Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas rencana Transaksi-Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi-Transaksi;
- Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi-Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri,

analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian rencana Transaksi-Transaksi;

- Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, analisis kewajaran harga rencana Transaksi-Transaksi, analisis inkremental.

(vi) Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi-Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat Penilai Independen, rencana Transaksi-Transaksi adalah **wajar**.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi-Transaksi:

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, (i) Transaksi-Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2021 dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
2. Direksi menyatakan bahwa Transaksi-Transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi-Transaksi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 POJK 42/2020.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi alamat di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimili: 021 – 515 2234

Jakarta, 4 Mei 2021

Direksi Perseroan